

Indonesia Merawat Tinggalan Raffles

Oleh : Heri Priyatmoko

SABAN bulan Maret menyapa, sejarah ketekunan Thomas Raffles segera membayang dalam benak para sejarawan dan akademisi. Mengapa? Maret merupakan bulan dimana Kantor Pelayanan Pajak Pratama menyalaikan alarm peringatan kepada pihak wajib pajak untuk melaporkan SPT tahunan. Orang yang punya NPWP ditugaskan apakah telah memenuhi kewajiban pajak. Pajak modern diterapkan di Hindia Belanda oleh Raffles (1781-1826). Temyata, dari tahun ke tahun, negeri Indonesia melestarikan tinggalan penpassa dari Inggris itu.

Kekuasaan penarik pajak pemerintah Inggris di Madras, India tahun 1792 menginspirasi Raffles. Di Madras, pajak dikenakan dengan efisien karena didukung sistem yang rapat. Misalnya, pajak ditarkan langsung tidak lewat perantara, daffar wajib pajak ditunus, dan setiap tanah ditaksir berdasarkan pajaknya mengacu hasil tanah. Kalau pertama Raffles menginjakkan kakinya di bumi Nusantara, berambisi menancapkan model pajak yang demikian itu.


Kekuasaan raja pribumi memiliki, Raffles pun gampang mewujudkan anayangnya lantaran tumpak soal revolusi pajak. Sistem penarik pajak yang teratur tanpa harus melewati banyak birokrasi adalah impiananya yang tertanam dalam benak. Seluruh tanah yang di area kekuasaannya dianggap milik pemerintah, sedangkan petani diposisikan sebagai penyewa (tenant). Untuk penyebaran tanah tersebut, kaum petani harus membayar sewa tanah atau pajak atas pemakaian tanah pemerintah.

Pajak, bagi Raffles adalah penyerahan kepada negara dalam bentuk uang. Sebelum Raffles berbicara, pungutan yang diajukan pemerintah kolonial kepada warga berbentuk penyerahan wajib dan kerja bakti. Penyerahan wajib bentuknya hasil bumi yang disertakan pendiduk via etis lokal lantas diserahkan ke pemerintah. Timbulah kesan bahwa kontingen alias penyerahan hasil bumi ini seperti paksaan terhadap petani. Mengenai kerja wajib, rakyat kala terentu kudu menyumbangkan tenaga guna mengolah semua tanah milik negara. Letak perbedaan mendasar antara masa Raffles dengan sebelumnya, yakni pada bentuk pembayaran dan penataan birokrasi pajak.

Model pajak laju ini membuahkan monopoli, sehingga malah menyebabkan pemerintahan tidak efektif. Ditolak lebih jauh, ide Raffles sejauh ide Adam Smith. Bahwa kekuasaan ekonomi tak hanya dikususkan negara, namun juga harus berbagi peran dengan swasta. Dalam laporan masa jabatan, Raffles pernah mengemukakan ide itu sebagai berikut:

Monopoli itu seperti perbedaan. Sistem itu adalah kutukan bermata dua yang dampaknya tidak kalah buruk bagi yang menerapkannya ketimbang yang jadi korbaninya. (S.Furnival, 2009).

Raffles percaya, kebebasan perdagangan dapat mendukung kemajuan ekonomi. Dari pemikiran itu, ia cenderung mengikuti



pemikiran liberal. Gagasan diawali dengan sistem pajak yang tidak dibayarkan dalam bentuk hasil bumi. Pasalnya, pembayaran pajak hasil bumi justru menimbulkan monopoli lantaran pemerintah jadi pengguna tunggal seluruh hasil bumi. Rakyat tak punya kemerdekaan mengolah hasil pertanian, sebab semua diserahkan untuk membayar pajak. Dia mendorong rakyat membayar pajak dengan uang dan terlibat aktif dalam perdagangan. Selain itu, pemerintah diminta menyajikan rakyat (Djalian Suwyo, 2000).

Inisiasi, Raffles bermaksud menciptakan suatu sistem ekonomi di Jawa yang bebas dari segala unsur paksaan yang dulunya melekat pada sistem penyerahan paksa dan pekerjaan rodi yang dipalangkan kompeni Belanda (VOC) berdasarkan raja dan bupati. Secara konkret Raffles mendesak segala penyerahan wajib dan pekerjaan rodi yang selama zaman VOC dibebankan rakyat, khususnya petani. Raffles bermaksud memberi kepuasan hukum para petani dan kebebasan berusaha.

Penulis buku History of Java itu merencanakan supaya pajak yang dipungut hasilnya maksimal. Mulai dari sistem memisahkan birokrasi, pembelitan tanah partikular sampai regulasi perihal wajib pajak. Akan tetapi, hasil yang diharapkan belum kunjung terwujud. Di awal implementasinya, petani sanggup membayar pajak tepat waktu. Kemudian ketibaan miskal manakala hasil panen petani disorangi hama. Berluntanglah pada orang Tionghoa. Jumlah hutang petani meningkat, disertai bunga non-stop. Posisi petani malah tergesek-gesek gara-gara ulah para bupati yang masih saja menekan opeti berbentuk hasil bumi kendati sudah dilarang. Bupati-trap mensatu petani mengirimkan hasil bumannya. Petani juga membayar pajak dengan uang langsung, padahal peredaran uang masih sedikit.

Penyerahan kebebasan pajak tanah yang tergesa-gesa bikin produktivitas hasil bumi menurun. Karesidenan Kedu yang semula menjadi bagian dari Vorstenlanden adalah pemroses utama padi dan tembakau bagi kerajaan. Tuntutan untuk membayar pajak secara tunai mendorong mereka menjual hasil bumi secara murah. Kehilangan mereka yang miskin digambarkan oleh orang Prancis yang

pernah bertandang di Kedu dan Pekalongan: "Keuntungan yang sekoci apa pun jarang diperoleh petani Jawa lanjuran pajak tanahnya tinggi dan pemungut pajak merecokiannya. Sumber kesulitan mereka adalah pejabat Jawa itu sendiri. Petani masih berurusan jika menghadapi satu pejabat saja."

Kualitas pegawai rupanya tidak mendukung ide pajak tanah yang bagus itu. Tim berjumlah 12 orang yang dibentuk saat menerapkan model rotyoran (pajak individu) tidak betul memahami konsep Raffles. Selaku tejonjoli lapangan mengukur tanah dan menaksir nilai pajak, mereka tergejala masalah. Dari segi teknis, mereka dituntut bekerja menghitung secara teliti dan menghasilkan ukuran yang rinci. Padahal, untuk mengukur pajak tanah di Hindia Belanda, jumlah 12 orang tidak cukup. Masalah bertambah, sebagian besar pegawai berasal dari Eropa kurang cocok dengan daerah tropis yang tetap itu masih rimba hutan. Tugas mereka bukan cuma penarikan, tapi juga mengawasi matraksa pajak ke kas negara.

Penerapan pajak tidak mungkin dimulai meskipun ditunggu oleh pegawai yang cakap serta hicsdemendan. Lalu, tim menjalankan pemungutan pajak secara serampangan. Mereka lalu mengungkap pajak dalam bentuk hasil bumi ketimbang melaporkan ke pemerintah tanpa membawa hasil. Berharap pada para bekel juga bukan solusi. Sebagian dari mereka buta huruf, sementara molor laporan pada pegawai pajak. Laporan pajak dibuat asal-asalan dan banyak kesalahan. Bahkan, ada bekel yang tidak bisa menghitung uang. Dengan keterbatasan ini, tidak terwujud kemungkinan kepala desa menyalurkan wewenang (Parakitti T. Simbolon, 2006). Selama setahun, Raffles berhasil menyumbangkan kekayaan negara sekitar 1,2 juta gulden dari hasil pendapatan pajak.

Nah sejarah tidak yang tahu. Kekuasaan Inggris di Hindia Belanda bersejarah seumur jagung gara-gara Napoleon Bonaparte taklik di Eropa. Inggris bersedia mengembalikan daerah koloni yang diberi Prancis ke tanah Belanda. Juni 1816, Belanda berkembali lagi di Hindia Belanda. Mereka menata ulang tanah jajahan yang distingkat selama delapan tahun. Warisan Raffles dipelajari, khususnya pajak tanah dilanjutkan lagi namun dengan perbaikan.

Keberlanjutan sistem pajak tanah diperkuat dengan keluaran Staatsblad No. 14 tahun 1818, yang isinya pemerintah harus meningkatkan kecapakan dalam penghitungan dan posarikan pajak. Dalam peningkatan pajak tanah juga disertai dengan kontrak desa. Kontrak ini mengintegrasikan wewenang kepala desa dalam pemungutan pajak. Dikatakan pula tugas kepala desa supaya membangun tanah komunal ke setiap warga. Dalam peraturan ayar ini, wajib pajak bukan lagi setiap individu melainkan kepala desa. Pemerintah tidak lagi memungut pajak kepada petani, tetapi itu sekarang diserahkan kepada desa. Pertimbangan menjadikan kepala desa sebagai "tujug tombak" penarik pajak ini diambil, mengingat terbatasnya jumlah pegawai kolonial (Putri Agus Wijayanti, 2001).

Beda dengan sistem Raffles pajak berbentuk uang, dalam pemerintah Belanda, pajak tidak harus bermula uang, bisa pulsa hasil bumi. Hal itu diatur dalam posal 10 Staatsblad 1818. Pajak hanya boleh distorsikan pada pejabat kolonial yang wajib atau residen langsung.

Bagi pemerintah kolonial, posisi Raffles menciptakan sistem di negara jajahan modern jadi penting saat Hindia Belanda memasuki masa pensiunan modal swasta (1870). Ide liberalisme dijadikan inspirasi pejabat kolonial. Van Deventer angkat topi: Raffles bukan cuma mengejari untung, tapi juga bersatu menjalankan tugas pribumi. Raffles dicap pemberani, berkeinginan keras, dan visioner sejauh mempertahankan dengan gaya modern dan merombak birokrasi.

Mengingat bahwa Raffles hanya berkarya dalam waktu singkat, terbatasnya jumlah pegawai dan data-data keuangan, maklum jika ia tak sanggup membumikan segala regulasi yang berlaku dengan sistem sewa tanah. Meski demikian, ide Raffles perihal kebijakan ekonomi kolonial yang baru, terutama terikat sewa tanah, sangat mempengaruhi pandangan "pejabat Belanda yang mengambil alih kembali kekuasaan politik atas Pulau Jawa dari pemerintah Inggris tahun 1816.

Sebaliknya, wajar bila kebijakan Raffles diteruskan pejabat kolonial Belanda yang baru, pertama-tama di bawah Komisaris Jenderal Elout, Buyskes, dan Van der Capellen (1816-1826), dan di Bus de Gisignies (1826-1830). Sistem sewa tanah baru diperlakukan sebagai gubernur-jenderal Van den Bosch tahun 1830 datang. Ia menghidupkan kembali tanah paksa dalam bentuk yang lebih keras dan efisien ketimbang era VOC.

Sistem perpajakan kian berkembang dan jenis pajak bervariasi seiring waktu. Melihat perkembangan ekonomi dan situasi pasar yang mendukung, pemerintah kolonial tanpa ragu memformulasikan pajak baru, misalnya pajak barang, pajak pribadi (perseorangan), pajak perusahaan dan lainnya. Pajak memang solusi terbaik untuk mengatasi defisit keuangan yang dialami negara.

Namun, bukan berarti pemerintah sesekali menerapkan regulasi pajak tanpa menengah realitas di lapangan.

Sistem pajak membawa konsekuensi buruk bagi negara bila diterapkan secara ngawiur. ***

Heri Priyatmoko, Dosen
Sejarah FKIP Universitas
Santosa Dharma Yogyakarta